



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 148/Pid.B/2014/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

N a m a : OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA  
Tempat Lahir : Ujung Pandang  
Umur/tgl lahir : 31 tahun / 02 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Tidung 08 STP 11 Nomor 223 Kelurahan Mapala  
Kecamatan Rappocini Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dalam Rutan oleh :

1. Penangkapan, tanggal 06 Juni 2014.
2. Penyidik, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014.
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014.
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 05 Agustus 2014
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014.

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, terhitung sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara terdakwa dan surat dakwaan terlampir.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-53/RP.9/Epp.2/07/2014 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa OKTOH FAJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap OKTOH FAJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan :
3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai ke rekening OKTOH FADJRIN pada tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengirim NILAM SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai ke rekening OKTOH FADJRIN pada tanggal 14 Januari 2013, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pengirim ASNAWATI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HASNAWATI.

- 1 (lembar) bukti Print Out dari rekening OKTOH FADJRIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengirim NILAM SYAMSUDDIN.
- 1 (lembar) buah buku rekening Bank BNI Taplus bisnis (buku pengganti) nomor rekening 027436989 pemilik atas nama OKTOH FADJRIN.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu OKTOH FADJRIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi terdakwa secara lisan pada hari Rabu tertanggal 15 Oktober 2014, yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, pada hari Rabu tertanggal 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-53/Rp.9/Epp.2/07/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang berbunyi sebagai berikut : DAKWAAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa Terdakwa OKTOH FAJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 10.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, ketika terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. RAMACO SUKSES ABADI dengan sistem perusahaan adalah dengan cara menjaring member / anggota dan apabila setiap member mendapatkan member sebanyak-banyaknya maka member tersebut akan mendapatkan bonus sponsor dari perusahaan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member kemudian terdakwa merekrut HASNAWATI sebagai member dan menyuruh HASNAWATI untuk mencari 6 (enam) orang member dengan menjanjikan kepada HASNAWATI akan mendapatkan bonus dari perusahaan berupa paket DP mobil dari perusahaan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member.
- Selanjutnya HASNAWATI merekrut 6 (enam) orang member yakni KARTINI, AHMAD LITA, NASRULLAH, ARIFUDDIN dan DANANG ARISTANTO dengan mengatakan kepada mereka bahwa terdakwa menyampaikan kepada HASNAWATI masing-masing member akan mendapatkan bonus dari PT. RAMACO SUKSES ABADI tempat terdakwa bekerja, kemudian ARIFUDDIN merekrut 4 (empat) orang member lagi antara lain LA MISU, LA BALA dan NURYAMIN setelah itu LA MISU, LA BALA dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYAMIN menyerahkan uang kepada HASNAWATI melalui ARIFUDDIN masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ditransfer kepada terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 NILAM SYAMSUDDIN atas permintaan dari HASNAWATI mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 14 Januari 2013 HASNAWATI mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari NASRULLAH kepada terdakwa untuk terdakwa setorkan kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Selanjutnya NASRULLAH menanyakan bonus yang dijanjikan oleh terdakwa kepada HASNAWATI sehingga HASNAWATI menghubungi PT. RAMACO SUKSES ABADI namun pihak dari PT. RAMACO SUKSES ABADI menyampaikan bahwa tidak ada member atas nama NASRULLAH dan ARIFUDDIN.
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari HASNAWATI sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari HASNAWATI.
- Akibat perbuatan terdakwa sehingga HASNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa OKTOH FAJRIN Als. OKTOH Bin DARLAN SURA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa OKTOH FAJRIN Als. OKTOH Bin DARLAN SURA pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 10.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Kelurahan Puunaaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, ketika terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. RAMACO SUKSES ABADI dengan sistem perusahaan adalah dengan cara menjaring member / anggota dan apabila setiap member mendapatkan member sebanyak-banyaknya maka member tersebut akan mendapatkan bonus sponsor dari perusahaan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member kemudian terdakwa merekrut HASNAWATI sebagai member dan menyuruh HASNAWATI untuk mencari 6 (enam) orang member dengan menjanjikan kepada HASNAWATI akan mendapatkan bonus dari perusahaan berupa paket DP mobil dari perusahaan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member.
- Selanjutnya HASNAWATI merekrut 6 (enam) orang member yakni KARTINI, AHMAD LITA, NASRULLAH, ARIFUDDIN dan DANANG ARISTANTO dengan mengatakan kepada mereka bahwa terdakwa menyampaikan kepada HASNAWATI masing-masing member akan mendapatkan bonus dari PT. RAMACO SUKSES ABADI tempat terdakwa bekerja, kemudian ARIFUDDIN merekrut 4 (empat) orang member lagi antara lain LA MISU, LA BALA dan NURYAMIN setelah itu LA MISU, LA BALA dan NURYAMIN menyerahkan uang kepada HASNAWATI melalui ARIFUDDIN masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ditransfer kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 NILAM SYAMSUDDIN atas permintaan dari HASNAWATI mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 14 Januari 2013 HASNAWATI mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari NASRULLAH kepada terdakwa untuk terdakwa setorkan kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI.

- Selanjutnya NASRULLAH menanyakan bonus yang dijanjikan oleh terdakwa kepada HASNAWATI sehingga HASNAWATI menghubungi PT. RAMACO SUKSES ABADI namun pihak dari PT. RAMACO SUKSES ABADI menyampaikan bahwa tidak ada member atas nama NASRULLAH dan ARIFUDDIN.
- Bahwa terdakwa tidak mendaftarkan member atas nama NASRULLAH dan ARIFUDDIN serta terdakwa tidak menyetorkan uang yang telah terdakwa terima dari HASNAWATI sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari HASNAWATI.
- Akibat perbuatan terdakwa sehingga HASNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa OKTOH FAJRIN Als. OKTOH Bin DARLAN SURA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi HASNAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 10.40 wita, bertempat di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA melakukan penggelapan.
- Bahwa saksi kenal sudah sekitar 3 tahun lalu.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan pada PT. RAMACO SUKSES ABADI dengan sistem perusahaan adalah dengan cara menjaring member / anggota dan apabila setiap member mendapatkan member sebanyak-banyaknya maka member tersebut akan mendapatkan bonus sponsor dari perusahaan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member kemudian terdakwa merekrut saksi sebagai member dan menyuruh saksi untuk mencari 6 (enam) orang member dengan menjanjikan kepada saksi akan mendapatkan bonus dari perusahaan berupa paket DP mobil dari perusahaan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member.
- Bahwa saksi merekrut 6 (enam) orang member yaitu KARTINI, AHMAD LITA, NASRULLAH, saksi ARIFUDDIN dan DANANG ARISTANTO dengan mengatakan kepada mereka bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi masing-masing member akan mendapatkan bonus dari PT. RAMACO SUKSES ABADI tempat terdakwa bekerja, kemudian saksi ARIFUDDIN merekrut 4 (empat) orang member lagi antara lain saksi LA MISU, saksi LA BALA dan saksi NURYAMIN setelah itu saksi LA MISU, saksi LA BALA dan saksi NURYAMIN menyerahkan uang kepada saksi melalui saksi ARIFUDDIN masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ditransfer kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 saksi NILAM SYAMSUDDIN atas permintaan dari saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 14 Januari 2013 saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari NASRULLAH kepada terdakwa untuk terdakwa setorkan kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa NASRULLAH menanyakan bonus yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi sehingga saksi menghubungi PT. RAMACO SUKSES ABADI namun pihak dari PT. RAMACO SUKSES ABADI menyampaikan bahwa tidak ada member atas nama NASRULLAH dan ARIFUDDIN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendaftarkan member atas nama NASRULLAH dan ARIFUDDIN serta terdakwa tidak menyetorkan uang yang telah terdakwa terima dari saksi sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi telah mendapatkan DP mobil Toyota Rush karena telah berhasil mendapatkan 6 (enam) orang member.
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa karena member dibawah saksi ARIFUDDIN yakni saksi LA BALA, saksi LA MISU dan saksi NURIAMIN meminta pertanggungjawaban dari saksi karena saksi yang menyetorkan uang para saksi kepada terdakwa namun terdakwa tidak mendaftarkan nama para saksi dan tidak menyetorkan uang para saksi kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

## 2. Saksi NURIAMIN, S. Sos

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA.
- Bahwa saksi ARIFUDDIN merekrut saksi menjadi member dari PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa saksi ARIFUDDIN dan saksi HASNA WATI menjelaskan kepada saksi apabila setiap member berhasil merekrut 6 (enam) orang member maka member tersebut akan mendapatkan bonus berupa DP mobil atau uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member.
- Bahwa masing-masing member diwajibkan menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ARIFUDDIN dan saksi HASNAWATI serta saksi NILAM SYAMSUDDIN untuk disetorkan ke PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa saksi menghubungi PT. RAMACO SUKSES ABADI mengklarifikasi perihal uang yang telah saksi berikan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan melalui saksi HASNA WATI dan saksi ARIFUDIN serta saksi NILAM SYAMSUDDIN dalam perusahaan tersebut namun pihak perusahaan menjelaskan bahwa tidak ada uang atas nama saksi yang diterima oleh perusahaan.

- Bahwa saksi merasa keberatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

### 3. Saksi LAMISU

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA.
- Bahwa saksi ARIFUDDIN merekrut saksi menjadi member dari PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa saksi ARIFUDDIN menjelaskan kepada saksi apabila setiap member berhasil merekrut 6 (enam) orang member maka member tersebut akan mendapatkan bonus berupa DP mobil atau uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member.
- Bahwa masing-masing member diwajibkan menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ARIFUDDIN dan saksi HASNAWATI untuk disetorkan ke PT. RAMACO SUKSES ABADI dan saksi diberi 1 (satu) lembar surat pernyataan bisnis dari PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa saksi menghubungi PT. RAMACO SUKSES ABADI mengklarifikasi perihal uang yang telah saksi berikan kepada perusahaan melalui saksi HASNAWATI dan saksi ARIFUDIN dalam perusahaan tersebut namun pihak



perusahaan menjelaskan bahwa tidak ada uang atas nama saksi yang diterima oleh perusahaan.

- Bahwa saksi merasa keberatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

#### 4. Saksi NILAM SYAMSUDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan dari PT. RAMACO SUKSES ABADI yang bergerak dibidang jasa dengan cara merekrut sejumlah member.
- Bahwa apabila setiap member berhasil merekrut 6 (enam) orang member maka member tersebut akan mendapatkan bonus berupa DP mobil atau uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member.
- Bahwa saksi HASNAWATI mendaftar sebagai member selanjutnya saksi HASNAWATI merekrut 6 (enam) orang member dibawahnya termasuk saksi.
- Bahwa saksi HASNAWATI telah mendapatkan DP mobil Toyota Rush karena berhasil mendapatkan 6 (enam) orang member.
- Bahwa masing-masing member diwajibkan menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI melalui terdakwa.
- Bahwa saksi ARIFUDDIN merupakan member dibawah saksi HASNAWATI.
- Bahwa saksi ARIFUDDIN merekrut saksi LA BALA, saksi LA MISU dan saksi NURYAMIN sebagai member.
- Bahwa saksi LA BALA, saksi LA MISU dan saksi NURYAMIN masing-masing menyetorkan uang sebesar Rp.



5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI melalui saksi HASNAWATI.

- Bahwa saksi HASNAWATI meminta tolong kepada saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi LA BALA, saksi LA MISU dan saksi NURYAMIN kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa melalui BNI.
- Bahwa saksi ARIFUDDIN menanyakan bonus yang harusnya saksi ARIFUDDIN terima kepada saksi HASNAWATI kemudian saksi HASNAWATI menghubungi pihak perusahaan PT. RAMACO SUKSES ABADI dan berbicara langsung dengan direktur utamanya yakni sdr. ROSDIANA Als. OCA namun jawaban dari pihak perusahaan bahwa member atas nama ARIFUDDIN belum terdaftar sebagai member di perusahaan.
- Bahwa saksi HASNAWATI menjelaskan bahwa saksi HASNAWATI telah mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama member ARIFUDDIN ke perusahaan melalui terdakwa kemudian sdr. ROSDIANA Als. OCA menjelaskan bahwa uang tersebut tidak sampai ke perusahaan.
- Bahwa pihak perusahaan memanggil terdakwa untuk klarifikasi kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

#### 5. Saksi ARIFUDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA.



- Bahwa terdakwa adalah karyawan dari PT. RAMACO SUKSES ABADI yang bergerak dibidang jasa dengan cara merekrut sejumlah member.
- Bahwa apabila setiap member berhasil merekrut 6 (enam) orang member maka member tersebut akan mendapatkan bonus berupa DP mobil atau uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member.
- Bahwa setiap member wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi bagaimana menjadi member pada PT. RAMACO SUKSES ABADI dan menjelaskan mengenai bonus yang akan didapatkan sehingga saksi tertarik dan selanjutnya bergabung dengan PT. RAMACO SUKSES ABADI pada bulan November 2012.
- Bahwa saksi berhasil merekrut member sebanyak 5 (lima) orang yakni saksi LA BALA, saksi LA MISU, saksi NURYAMIN dan HASAN BASRI.
- Bahwa HASAN BASRI memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi untuk disetorkan kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI kemudian saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening terdakwa atas permintaan terdakwa.
- Bahwa saksi LA BALA, saksi LA MISU dan saksi NURYAMIN masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi untuk disetorkan kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi HASNAWATI kemudian saksi HASNAWATI meminta tolong kepada saksi NILAM SYAMSUDIN untuk mengirim uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, komisaris perusahaan yakni FIRMAN EFFENDY menemui saksi dan menjelaskan bahwa uang dari saksi LA BALA, saksi LA



MISU dan saksi NURYAMIN belum menjadi member yang sah dari perusahaan dan uang pendaftaran dari mereka belum masuk ke perusahaan.

- Bahwa saksi LA BALA, saksi LA MISU dan saksi NURYAMIN merasa keberatan dengan saksi sehingga saksi menanyakan perihal uang para saksi tersebut kepada saksi HASNAWATI kemudian saksi HASNAWATI memperlihatkan bukti penyetoran uang para saksi ke rekening terdakwa.
- Bahwa pihak perusahaan yakni OCA datang dari Makassar menyampaikan kepada saksi untuk minta uang saksi LA BALA, saksi LA MISU dan saksi NURYAMIN kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

## 5. Saksi LA BALA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ARIFUDDIN merekrut saksi menjadi member dari PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa saksi ARIFUDDIN menjelaskan kepada saksi apabila setiap member berhasil merekrut 6 (enam) orang member maka member tersebut akan mendapatkan bonus berupa DP mobil atau uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member.
- Bahwa masing-masing member diwajibkan menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ARIFUDDIN dan saksi HASNAWATI serta saksi NILAM SYAMSUDDIN untuk disetorkan ke PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa saksi menghubungi PT. RAMACO SUKSES ABADI mengklarifikasi perihal uang yang telah saksi berikan kepada perusahaan melalui saksi HASNAWATI dan saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFUDIN serta saksi NILAM SYAMSUDDIN dalam perusahaan tersebut namun pihak perusahaan menjelaskan bahwa tidak ada uang atas nama saksi yang diterima oleh perusahaan.

- Bahwa saksi merasa keberatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge).

Menimbang, bahwa terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah sebagai karyawan dari PT. RAMACO SUKSES ABADI yang bergerak dibidang jasa dengan cara merekrut sejumlah member.
- Bahwa apabila setiap member berhasil merekrut 6 (enam) orang member maka member tersebut akan mendapatkan bonus berupa DP mobil atau uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member.
- Bahwa selain itu ada bonus berupa bonus pasangan senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap member wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tugas dari perusahaan untuk membuka jaringan di Kabupaten Konawe dan di Kota Kendari.
- Bahwa di Kabupaten Konawe ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang member antara lain KARTINI, SYAMSUL, AHMAD LITA, saksi HASNAWATI dan saksi NILAM SYAMSUDDIN.
- Bahwa diantara member tersebut ada yang telah mendapatkan DP mobil yakni saksi HASNAWATI (Toyota Rush), SYAMSUL (Toyota Avanza) dan AHMAD LITA.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, saksi HASNAWATI telah mengirimkan uang dari member sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa setorkan kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, saksi HASNAWATI telah mengirimkan uang dari member sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa setorkan kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti :

- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai ke rekening OKTOH FADJRIN pada tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengirim NILAM SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai ke rekening OKTOH FADJRIN pada tanggal 14 Januari 2013, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pengirim ASNAWATI.
- 1 (lembar) bukti Print Out dari rekening OKTOH FADJRIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengirim NILAM SYAMSUDDIN.
- 1 (lembar) buah buku rekening Bank BNI Taplus bisnis (buku pengganti), nomor rekening 027436989 pemilik atas nama OKTOH FADJRIN.

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat tersebut satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 10.40 wita, bertempat di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA melakukan penggelapan.
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. RAMACO SUKSES ABADI dengan sistem perusahaan adalah dengan cara menjaring member / anggota dan apabila setiap member mendapatkan member sebanyak-banyaknya maka member tersebut akan mendapatkan bonus sponsor dari perusahaan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member kemudian terdakwa merekrut HASNAWATI sebagai member dan menyuruh HASNAWATI untuk mencari 6 (enam) orang member dengan menjanjikan kepada HASNAWATI akan mendapatkan bonus dari perusahaan berupa paket DP mobil dari perusahaan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member.
- Bahwa selanjutnya HASNA WATI merekrut 6 (enam) orang member yakni KARTINI, AHMAD LITA, NASRULLAH, ARIFUDDIN dan DANANG ARISTANTO dengan mengatakan kepada mereka bahwa terdakwa menyampaikan kepada HASNAWATI masing-masing member akan mendapatkan bonus dari PT. RAMACO SUKSES ABADI tempat terdakwa bekerja, kemudian ARIFUDDIN merekrut 4 (empat) orang member lagi antara lain LA MISU, LA BALA dan NURYAMIN setelah itu LA MISU, LA BALA dan NURYAMIN menyerahkan uang kepada HASNA WATI melalui ARIFUDDIN masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ditransfer kepada terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 NILAM SYAMSUDDIN atas permintaan dari HASNAWATI mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 14 Januari 2013 HASNAWATI mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari NASRULLAH kepada terdakwa untuk terdakwa setorkan kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI.
- Bahwa selanjutnya NASRULLAH menanyakan bonus yang dijanjikan oleh terdakwa kepada HASNAWATI sehingga HASNAWATI menghubungi PT. RAMACO SUKSES ABADI namun pihak dari PT. RAMACO SUKSES ABADI menyampaikan bahwa tidak ada member atas nama NASRULLAH dan ARIFUDDIN.
- Bahwa terdakwa tidak mendaftarkan member atas nama NASRULLAH dan ARIFUDDIN serta terdakwa tidak menyetorkan uang yang telah terdakwa terima dari HASNAWATI sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari HASNAWATI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga HASNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan tersebut, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur pasal-pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dakwaan pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat sesuai fakta persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap paling tepat adalah dakwaan Alternatif Kedua, yakni melanggar Pasal 372 KUHP yang terdapat unsur-unsur :

## 1. Barangsiapa

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

## 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. SIANTURI 1989:167) sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (SIMONS 1987:132).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 10.40 wita, bertempat di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA melakukan penggelapan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi HASNAWATI bahwa terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA adalah karyawan pada PT. RAMACO SUKSES ABADI sistem perusahaan adalah dengan cara menjaring member / anggota dan apabila setiap member mendapatkan member sebanyak-banyaknya maka member tersebut akan mendapatkan bonus sponsor dari perusahaan PT. RAMACO SUKSES ABADI berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member kemudian terdakwa merekrut HASNAWATI sebagai member dan menyuruh HASNAWATI untuk mencari 6 (enam) orang member dengan menjanjikan kepada HASNAWATI akan mendapatkan bonus dari perusahaan berupa paket DP mobil dari perusahaan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per member.

Menimbang, bahwa selanjutnya HASNAWATI merekrut 6 (enam) orang member yakni KARTINI, AHMAD LITA, NASRULLAH, ARIFUDDIN dan DANANG ARISTANTO dengan mengatakan kepada mereka bahwa terdakwa menyampaikan kepada HASNAWATI masing-masing member akan mendapatkan bonus dari PT. RAMACO SUKSES ABADI tempat terdakwa bekerja, kemudian ARIFUDDIN merekrut 4 (empat) orang member lagi antara lain LA MISU, LA BALA dan NURYAMIN setelah itu LA MISU, LA BALA dan NURYAMIN menyerahkan uang kepada HASNAWATI melalui ARIFUDDIN masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ditransfer kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 NILAM SYAMSUDDIN atas permintaan dari HASNAWATI mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 14 Januari 2013 HASNAWATI mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari NASRULLAH kepada terdakwa untuk terdakwa setorkan kepada PT. RAMACO SUKSES ABADI kemudian NASRULLAH menanyakan bonus yang dijanjikan oleh terdakwa kepada HASNAWATI sehingga HASNAWATI menghubungi PT. RAMACO SUKSES ABADI namun pihak dari PT. RAMACO SUKSES ABADI menyampaikan bahwa tidak ada member atas nama NASRULLAH dan ARIFUDDIN.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendaftarkan member atas nama NASRULLAH dan ARIFUDDIN serta terdakwa tidak menyetorkan uang yang telah terdakwa terima dari HASNAWATI sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan dari HASNAWATI.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga HASNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi hingga terbukti secara sah pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURTA telah memenuhi seluruh unsur Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab serta dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti adalah Penggelapan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana/strafmaat pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak orang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa sifat penjatuhan pidana bukanlah suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana namun secara psikologis maupun sosiologis supaya adanya kesadaran kembali atau keinsyafan dan agar dapat menimbulkan efek jera pelaku supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan berdasar surat penangkapan/penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai ke rekening OKTOH FADJRIN pada tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengirim NILAM SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai ke rekening OKTOH FADJRIN pada tanggal 14 Januari 2013, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pengirim ASNAWATI.
- 1 (lembar) bukti Print Out dari rekening OKTOH FADJRIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengirim NILAM SYAMSUDDIN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) buah buku rekening Bank BNI Taplus bisnis (buku pengganti), nomor rekening 027436989 pemilik atas nama OKTOH FADJRIN.

Dikembalikan kepada terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta perundang-undangan yang berkaitan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai ke rekening OKTOH FADJRIN pada tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengirim NILAM SYAMSUDDIN.
  - 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai ke rekening OKTOH FADJRIN pada tanggal 14 Januari 2013, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pengirim ASNAWATI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) bukti Print Out dari rekening OKTOH FADJRIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengirim NILAM SYAMSUDDIN.
- 1 (lembar) buah buku rekening Bank BNI Taplus bisnis (buku pengganti), nomor rekening 027436989 pemilik atas nama OKTOH FADJRIN.

Dikembalikan kepada terdakwa OKTOH FADJRIN Alias OKTOH Bin DARLAN SURA.

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin tanggal 03 November 2014 oleh kami HAYADI, SH sebagai Hakim Ketua, LELY SALEMPANG, SH. MH dan AGUS SOETRISNO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SAHIR, R. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri RACHMA ARYANI TUASIKAL, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua

HAYADI, SH.

Hakim Anggota II

AGUS SOETRISNO, SH.

Hakim Anggota I

LELY SALEMPANG, SH. MH.

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAHIR R.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)